



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING EVALUASI,  
DAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DAN BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dan dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, perlu pengaturan atas pengawasan, pemeriksaan, monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring Evaluasi dan Pemantauan Pengendalian Intern pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING EVALUASI, DAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN PADA SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BUMD DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH  
LAUT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
8. Pemeriksaan reguler adalah proses kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menilai dan meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya.
9. Pemeriksaan khusus adalah suatu bentuk kegiatan untuk mengungkapkan suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pelaksanaan monitoring adalah bagian dari kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu, memeriksa apakah program yang telah berjalan sesuai dengan sasaran atau tujuan.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/ unit pengawasan yang berada dilingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
16. Inspektur adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
17. Inspektur pembantu adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Inspektur.
18. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
19. Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh atau Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atas kegiatan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri PAN 15/2009).
20. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disebut Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah rencana kerja pemeriksaan/ pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu 1 tahun.
21. Perjalanan Dinas pengawasan adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (APIP) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan/pengawasan, monitoring dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tidak terikat dengan jarak dari tempat kedudukan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan, Pembagian Wilayah Kerja Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Tim Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring Evaluasi dan Pengendalian serta Satuan biaya perjalanan dinas Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pengendalian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut ini adalah adanya kepastian/ ketetapan mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan, Pembagian Wilayah Kerja Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pengendalian Tim Pengawasan Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian serta Satuan biaya perjalanan dinas Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 4

- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (2) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah program kerja dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember.

BAB IV

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN DAN TIM PENGAWASAN,  
Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan

Pasal 5

- (1) Susunan Tim Pengawasan terdiri atas :
  - a. Eselon II bertindak sebagai Penanggung Jawab;
  - b. Eselon III bertindak sebagai Wakil Penanggungjawab;
  - c. Eselon III bertindak sebagai Pengendali Teknis;
  - d. Ketua Tim ; dan
  - e. Anggota Tim.
- (2) Dalam hal tidak ditetapkannya Pengendali Teknis, maka Wakil Penanggungjawab melaksanakan kegiatan bertindak sebagai Pengendali Teknis.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Tim Pengawasan bekerja berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal (5) bekerja sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.

## Pasal 6

(1) Tugas Pokok Tim Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan adalah :

a. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) :

1) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi :

a) Pengawasan Administrasi Umum :

- (1) Kebijakan;
- (2) Kelembagaan;
- (3) Kepegawaian;
- (4) Keuangan; dan
- (5) Barang/ Asset.

b) Pengawasan Urusan Pemerintahan

- (1) Urusan Wajib; dan
- (2) Urusan Pilihan.

c) Pengawasan Perencanaan dan Penerapan SPM Urusan Wajib

- (1) Renstra – SKPD;
- (2) Renja – SKPD;
- (3) RKA/DPA-SKPD;

d) Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

2) Reviu Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b) Neraca;
- c) Laporan Arus Kas;
- d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) Reviu Kinerja Pemerintah Daerah

4) Pengawasan Tugas Pembantuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

5) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Desa Kelurahan

6) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Probit Audit).

7) Pengawasan Dana BOS.

b. NON PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (NON PKPT) :

1) Pengawasan dengan tujuan tertentu, meliputi:

- a) Pengawasan Pengaduan Masyarakat;
- b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lainnya;

2) Pengawasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Pengawasan Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di SKPD.

4) Evaluasi/ monitoring, meliputi :

- a) Monitoring dan evaluasi Penerimaan CPNS;
- b) Monitoring dan evaluasi Penerimaan Siswa Baru;
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).
- d) Monitoring dan evaluasi penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.

5) Pemantauan dilaksanakan melalui tindak lanjut rekomendasi hasil hasil audit yang segera dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit.

(2) Penanggungjawab Tim bertugas :

- a) Memberikan arah, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan (manajemen pengawasan) mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Pemeriksaan;
- b) Menelaah dan memberikan persetujuan terhadap Program Kerja Pemeriksaan (PKP) beserta seluruh lampirannya yang diajukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah selaku Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan;
- c) Menelaah Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang telah dikompilasi dalam Matrik Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan (MRTHP) oleh Inspektur Pembantu Wilayah selaku Wakil Penanggungjawab;
- d) Menelaah dan menandatangani Surat Tugas Pemeriksaan yang telah dilampirkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) beserta seluruh lampirannya;
- e) Menelaah dan memberikan persetujuan terhadap Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang diajukan Inspektur Pembantu selaku Wakil Penanggungjawab;
- f) Menelaah dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- g) Menelaah dan menandatangani naskah dinas yang diperlukan :
  - 1) Surat pemberitahuan pemeriksaan;
  - 2) Undangan menghadiri ekspose;
  - 3) Surat pengantar penyampaian laporan hasil pemeriksaan; dan
  - 4) Lain-lain yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan.

(3) Wakil Penanggungjawab Tim bertugas :

- a) Membantu Inspektur dalam hal :
  - 1) Memberikan arah, melakukan pemantauan dan evaluasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Pemeriksaan;
  - 2) Kendali mutu, teknis dan pelaksanaan pemeriksaan;
  - 3) Tugas-tugas lain sesuai perintah Inspektur;
- b) Bersama Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa menyiapkan bahan-bahan, merumuskan, dan menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dokumen lainnya yang diperlukan;
- c) Menelaah dan menandatangani Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- d) Menelaah Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang telah dikompilasi dalam Matrik Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan (MRTHP) oleh Ketua Tim;
- e) Memimpin diskusi/konsultasi apabila terjadi permasalahan selama proses pemeriksaan berlangsung. Penyelesaian masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan;

- f) Mewakili Inspektur selaku Penanggungjawab Pemeriksaan dalam rangka pembicaraan pendahuluan dengan entitas pemeriksaan;
- g) Memaraf dan menandatangani P2HP, dokumen lain yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan;
- h) Memaraf LHP; dan
- i) Bertanggungjawab kepada Inspektur selaku Penanggungjawab Pemeriksaan.

(4) Ketua Tim bertugas :

- a) Bertanggung jawab terhadap kendali pelaksanaan pemeriksaan;
- b) Memberikan penugasan kepada Auditor/P2UPD sesuai Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
- c) Memaraf dan menandatangani P2HP, dokumen lain yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan;
- d) Memaraf LHP;
- e) Menelaah Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang telah dikompilasi dalam Matrik Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan (MRTHP) oleh Ketua Auditor/P2UPD;
- f) Memantau dan evaluasi kinerja Auditor/P2UPD;
- g) Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan; dan
- h) Bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah selaku Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan.

(5) Anggota Tim bertugas :

- a) Melaksanakan pemeriksaan sesuai program kerja pemeriksaan;
- b) Menuangkan temuan hasil pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Matrik Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan (MRTHP);
- c) Bertanggungjawab terhadap mutu, kecermatan dan ketelitian temuan yang telah dituangkan dalam dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- d) Memaraf dan menandatangani P2HP, dokumen lain yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan;
- e) Memaraf LHP;
- f) Menyimpan, mengamankan dan mendokumentasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan; dan
- g) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim;

## BAB V

### PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMANTAUAN

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan, Pemeriksaan, Monitoring, Evaluasi dan pemantauan pada Satuan Kerja Persangkat Daerah dan BUMD dilaksanakan oleh masing-masing Inspektur Pembantu berdasarkan pembagian wilayah kerja.



- (2) Pembagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VI

### STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMANTAUAN

#### Pasal 8

- (1) Inspektur, Sekretaris, Irbanwil, Auditor, P2UPD, Kasubbag dan Staf yang melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan pemantauan pengendalian sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan hanya diberikan uang perjalanan dinas yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Lamanya pengawasan, pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan pemantauan disesuaikan dengan Rencana Kerja Program Pemeriksaan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Januari 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2015 NOMOR 413

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TANGGAL 2 Januari 2015

SUSUNAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PENGAWASAN, PEMERIKSAAN,  
MONITORING, EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BUMD  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

WILAYAH	SKPD	KECAMATAN
IRBAN WIL 1	Dinas Pertanian BKD Dinas Dukcapil Dinas Kesehatan BP2T Kantor Ketahanan Pangan BP4K Dinas Perhubungan	Kec. Bumi Makmur Kec. Batu Ampar Kec. Jorong
IRBAN WIL 2	Dinas Perindagkop Dinas Pariwisata RSUD H. Boejasin BPPKB Satpol PP Badan PB Daerah PD Baratala	Kec. Bati-Bati Kec. Kurau Kec. Tambang Ulang
IRBAN WIL 3	Dinas PU Dinas PMD Dinas Kelautan Perikanan SET. DPRD Distamben Dinas Kehutanan Kantor Pasar Kantor Perpustakaan	Kec. Takisung Kec. Panyipatan Kec. Kintap
IRBAN WIL 4	Dinas Pendidikan DPPKA Sekretariat Daerah Bappeda Disnakertransos Badan Kesbangpol Badan LH Dinas Peternakan	Kec. Bajuin Kec. Pelaihari
SEKRETARIAT	SKPD di lingkungan Pemkab Tanah Laut	Seluruh Kecamatan di lingkungan Pemkab Tanah Laut

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR 7 TAHUN 2015  
 TANGGAL 2 Januari 2015

SUSUNAN DAN PENETAPAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
 PENGAWASAN, PEMERIKSAAN MONITORING/ EVALUASI  
 DAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DAN BUMD  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kedudukan dalam Tim	Tujuan	Satuan Biaya/ hari (Rp)
1.	Penanggung Jawab/ Eselon II	Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut	Harian : 140.000,00 Transport : 100.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab/ Eselon III		Harian : 130.000,00 Transport : 100.000,00
3.	Pengendali Teknis/ Eselon III		Harian : 130.000,00 Transport : 100.000,00
4.	Ketua Tim		Harian : 125.000,00 Transport : 100.000,00
5.	Anggota Tim		Harian : 125.000,00 Transport : 100.000,00
	• Golongan IV/ III Eselon IV/ Auditor/P2UPD		Harian : 125.000,00 Transport : 100.000,00
	• Golongan III / Staf		Harian : 100.000,00 Transport : 100.000,00
	• Golongan II/ Staf		Harian : 100.000,00 Transport : 100.000,00

Keterangan :

Biaya transportasi dibayarkan secara riil/ at cost.

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**